

PENGADILAN AGAMA NGANJUK

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2022

Jl. Gatot Subroto

Nganjuk - Jawa Timur 64419

Telp. (0358) 323744

e-mail : panganjuk@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.04

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gatot Subroto

Nganjuk - Jawa Timur 64419

Telp. (0358) 323744

e-mail : panganjuk@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Nganjuk adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Nganjuk mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Nganjuk. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Nganjuk, 15 Juli 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,



DYAH PUSPITA SUNINGRUM, S.H., M.H.
NIP. 197511032008052001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	20
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	22
A. Penjelasan Umum.....	22
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Operasional.....	53
E. Penjelasan atas Pos-pos Perubahan Ekuitas.....	58
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya.....	61

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Nganjuk

Jl. Gatot Subroto - Nganjuk - Jawa Timur 64419

Telp. (0358) 323744 e-mail : panganjuk@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Nganjuk yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan TA 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nganjuk, 15 Juli 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,



DYAH PUSPITA SUNINGRUM, S.H., M.H.

NIP. 197511032008052001

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 123.414.500 atau mencapai 62 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 198.664.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp 61.935.000 atau mencapai 45 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 138.750.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2022. Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp 10.953.238, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 10.953.238; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 1.200.000 dan Rp 9.753.238.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 123.414.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 64.392.026,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 59.022.474 Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. 0.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 Rp. 59.022.474 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. (61.479.500) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp. 9.753.238.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 , disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA NGANJUK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2020

(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2022			TA 2020
			Anggaran	Realisasi	% thd Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara						
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	198.664.000	123.414.500	62	110.445.500
Jumlah Pendapatan			198.664.000	123.414.500	62	110.445.500
B. Belanja Negara						
1.	Belanja Pegawai	B.2	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	B.3	138.750.000	61.935.000	45	33.697.000
3.	Belanja Modal	B.4	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara			138.750.000	61.935.000	45	33.697.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA NGANJUK

NERACA

PER 30 JUNI 2022 DAN 2020

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2022	2020
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	1.200.000	0
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C. 2.	0	0
Persediaan	C. 3.	9.753.238	12.210.264
Jumlah Aset Lancar		10.953.238	12.210.264
Aset Tetap			
Tanah	C. 4.		
Peralatan dan Mesin	C. 5.		
Gedung dan Bangunan	C. 6.		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 7.		
Aset Tetap Lainnya	C. 8.		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 9.		
Jumlah Aset Tetap			
Aset Lain-Lain	C. 10.		
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset	C. 11.		
Jumlah Aset Lainnya			
JUMLAH ASET			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 12.		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			
Jumlah Kewajiban			
EKUITAS			
Ekuitas	C. 13.	9.753.238	12.210.264
Jumlah Ekuitas Dana		9.753.238	12.210.264
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		10.953.238	12.210.264

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA NGANJUK

LAPORAN OPERASIONAL

PER 30 JUNI 2022 DAN 2020

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2022	2020
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	123.414.500	110.445.500
Jumlah Pendapatan		123.414.500	110.445.500
Beban Operasional			
Beban Pegawai	D. 2		
Beban Persediaan	D. 3	2.457.026	2.393.600
Beban Barang dan Jasa	D. 4	43.935.000	20.677.000
Beban Pemeliharaan	D. 5		
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	18.000.000	13.020.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 7		
Jumlah Beban Operasional			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan			
Kegiatan Non Operasional			
	D. 11		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Beban dari Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional			
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar			
Pos Luar Biasa	D. 12		
Pendapatan PNB			
Beban Perjalanan Dinas			
Beban Persediaan			
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		59.022.474	74.354.900

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA NGANJUK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 30 JUNI 2022 DAN 2020

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catata	2022	2020
Ekuitas Awal	E. 1	12.210.264	11.029.254
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	59.022.474	74.354.900
Koreksi yang menambah/mengurangi	E. 3	0	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	E. 3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	0
Jumlah		(61.479.500)	(76.748.500)
Transaksi Antar Entitas	E. 4	(2.457.026)	(2.393.600)
Ekuitas Akhir		9.753.238	8.635.654

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Nganjuk

Pengadilan Agama Nganjuk memiliki visi Menjaga Kemandirian Lembaga dan Kinerja Aparatur Pengadilan Agama yang Profesional, dengan meningkatkan integritas, Kredibilitas, Kapabilitas dan Akuntabilitas, serta Transparan, guna mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Misi Pengadilan Agama Nganjuk adalah Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Nganjuk menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan profesionalitas Aparatur;
3. Meningkatkan Integritas dan Kedisiplinan Aparatur;
4. Meningkatkan Kredibilitas Aparatur;
5. Meningkatkan Kapabilitas, Keilmuan dan wawasan aparatur;
6. Menjaga Akuntabilitas Aparatur;
7. Meningkatkan Transparansi layanan Masyarakat;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Nganjuk melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel;
3. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi;

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan;
5. Meningkatkan pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien;
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
7. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan;
8. Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi serta memenuhi sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Agama Nganjuk.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Nganjuk adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti

Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan

Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Agama Nganjuk telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Ongkos Perkara	75.630.000	75.630.000
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	123.034.000	123.034.000
Jumlah Pendapatan	198.664.000	198.664.000
Belanja		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang	138.750.000	138.750.000
Belanja Modal		
Jumlah Belanja	138.750.000	138.750.000

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 123.414.500 atau mencapai 62 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 198.664.000. Pendapatan Pengadilan Agama Nganjuk terdiri dari Pendapatan Ongkos Perkara dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya rincian sebagai berikut:

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi Anggaran %
Pendapatan Ongkos Perkara	75.630.000	46.000.000	60,00
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	123.034.000	77.414.500	62,00
Jumlah	75.630.000	123.414.500	62,00

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2022 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2020 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2022	2020	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Ongkos Perkara	46.000.000	38.000.000		
2.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	77.414.500	60.445.500		
	Total Pendapatan	123.414.500	110.445.500	12.969.000	11

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2022 sama dibandingkan TA 2020.

B.1. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara: Rp
61.935.000

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Nganjuk per 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp. 61.935.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 45% dari anggaran senilai Rp. 33.397.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2022

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi Anggaran %
Belanja Pegawai			
Belanja Barang	138.750.000	61.935.000	45,00
Belanja Modal			
Total Belanja Bruto	138.750.000	61.935.000	45
Pengembalian Belanja			
Total Belanja Netto	138.750.000	61.935.000	45

Perbandingan realisasi belanja 30 Juni 2022 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2022 dan 2020

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	-	-	-	-
Belanja Barang	61.935.000	33.697.000	28.238.000	83,80
Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah	-	-	28.238.000	83,80

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Anggaran 30 Juni 2022 Pengadilan Agama Nganjuk kenaikan sebesar 34.56 % dibandingkan dengan Realisasi TA 2020, hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya:

1. Adanya Mutasi Masuk Pegawai Pengadilan Agama Nganjuk;
2. Adanya perencanaan kegiatan yang baik sehingga realisasi anggaran berjalan sesuai dengan perencanaan.

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai : Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Nganjuk per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 0 dan 30 Juni 2020 Rp. 0.
Rp 0

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Nganjuk per 30 Juni 2022 dan 2020 adalah sebesar Rp. 61.935.000 dan Rp. 33.697.000.
Rp 61.935.000

1. Penggunaan Uang Operasional yg dapat terserap lebih maksimal karena adanya perencanaan penggunaan anggaran yang tepat;
2. Naiknya Alokasi Anggaran Belanja termasuk untuk Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2022 jika dibandingkan dengan Anggaran pada Tahun 2020.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2022 dan 2020

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Barang	61.935.000	33.697.000	28.238.000	83,80
Total Belanja Brutto	61.935.000	33.697.000	28.238.000	83,80
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Total Belanja Netto	61.935.000	33.697.000	56.476.000	167,60

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal : Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Nganjuk per 30 Juni 2022 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0.

Modal: Rp. 0 Tidak terdapat perbedaan realisasi belanja modal antar tahun 2022 dan 2020, sama-sama masih dalam proses pelaksanaan anggaran.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:

Rp **Aset Lancar**

10.953.238

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.2.

Kas di Bendahara Pengeluaran:
Rp 1.200.000 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.200.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per-tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2022	2020
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.200.000	0
	JUMLAH	1.200.000	0

C.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2022 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan

dibawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang dipertanggungjawabkan atau disetorkan ke kas negara per-tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah:

No.	Jenis	31 Desember TA 2022	31 Desember TA 2017
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
	JUMLAH	0	0

C.4. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2022 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	0	0
Jumlah	0	0

C.5. Persediaan

Persediaan per 30 Juni 2022 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.753.238 dan Rp. 12.210.264. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan

maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni 2022 dan 2020

No.	Uraian	30 Juni 2022	2020
1	Barang Konsumsi	9.753.238	12.210.264
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	9.753.238	12.210.264

C.6. Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2022 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 0. dan Rp 0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Uraian	TH 2018	TH 2017
Piutang PNBP	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

C.7. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2022 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Jenis	2021	2020
Belanja dibayar Dimuka	0	0
Jumlah	0	0

C.8. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2022 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.9. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

C.10. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.11. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Nganjuk per 30 Juni 2022 dan 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

C.12. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2022 dan 2020 adalah Rp 0 dan Rp 0. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

C.13. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2022 dan 2020 adalah Rp 0 dan Rp 0.

C.15. Jalan Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan 0.

C.16. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2022 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Tidak ada perubahan pada saldo Aset Tetap Lainnya karena tidak ada mutasi masuk atau penambahan Aset Tetap Lainnya pada periode yang berakhir pada 30 Juni 2022.

C.17. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2022 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.18. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.19. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2022 dan 2020 adalah Rp 0 dan Rp 0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan.

C.20. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2022 dan 2020 adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.21. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain			
Aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.22. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2022 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 1.200.000 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.23. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2022 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

C.24. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum

diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

C.25. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2022 dan 2020 sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.26. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.753.238 dan Rp 12.210.264. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2020 adalah sebesar Rp 123.414.500 dan Rp 110.445.500. Pendapatan tersebut terdiri dari:

URAIAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	123.414.500	110.445.500	12
Jumlah	123.414.500	110.445.500	12

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 9.753.238 dan Rp 12.210.264. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2022 dan 2020 adalah sebagai berikut:

URAIAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	9.753.238	12.210.264	-20
Jumlah	9.753.238	12.210.264	-20

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun.

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada Tahun 2022.

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10. Beban Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

D.11. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2022 dan 2020.

D.12. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 30 Juni 2022 dan 2020 .

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 0.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2020 adalah sebesar 0 dan 0. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.4. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 Dan Rp 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022.

E.5. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 0.

URAIAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Koreksi Revaluasi Aset Tetap	0	0	100
Jumlah	0	0	100

E.6. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.7. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2010 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang

terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

URAIAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Koreksi Lainnya	0	0	100
Jumlah	0	0	100

E.8. Koreksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.749.633.925 dan Rp 2.212.248.866.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	-

E.9. Diterima dari Entitas Lain (DDEL) /Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 30 Juni 2022, DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp 0.

E.10. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, sebesar Rp 0 dari total Rp 0 yang diterima sepanjang Tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 adalah Rp 0.

E.11. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 0-. dari total Rp 0,- yang diterima sepanjang Tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 adalah Rp 0.

E.12. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 10.953.238 dan 12.210.264.

URAIAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Ekuitas Akhir	10.953.238	12.210.264	111
Jumlah	10.953.238	12.210.264	111

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Kami rasa tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dapat kami jadikan catatan dalam laporan keuangan per 30 Juni 2022 ini. Sehingga kami tidak menyajikan kejadian penting dalam catatan laporan keuangan per 30 Juni 2022 Pengadilan Agama Nganjuk ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK pada laporan keuangan TA 2022 maupun Laporan Keuangan TA 2020, sehingga tidak terdapat pula tindak lanjut temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja Akrua

Pada periode 30 Juni 2022 tidak terdapat beban belanja akrual yang harus dibayar.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Semua Rekening milik Satker Pengadilan Agama Nganjuk yang tercantum tersebut saat ini benar-benar dalam kondisi aktif yang masih terus di gunakan hingga saat ini sesuai dengan peruntukannya pada masing-masing rekening. Dan Pengadilan Agama Nganjuk tidak memiliki rekening selain rekening yang tercantum tersebut.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut: Penyesuaian POK akun Penanganan Covid-19 yang tertera dalam DIPA Satker Pengadilan Agama Nganjuk;

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat Ralat SPM, SSBP, dan SSPB selama periode sampai dengan 30 Juni 2022.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Pada periode TA 2022 ini tidak ada catatan penting yang perlu diaungkapkan pada laporan keuangan ini.